



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2015

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4), Pasal 48, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur dan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terhadap Tindak Lanjut Hasil Evaluasi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
46. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya di puskesmas, balai kesehatan masyarakat dan rumah sakit;
47. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 252 Tahun 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
48. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);

49. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 79);
50. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 80);
51. Peraturan Daerah Nomor Tahun 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 81) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah
 1. Semula Rp. 475.463.877.212,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 69.525.546.950,00

Jumlah Pendapatan
setelah perubahan Rp. 544.989.242.162,00

| | | |
|--|-----|--------------------|
| b. Belanja Daerah | | |
| 1. Semula | Rp. | 518.563.461.564,42 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 93.750.919.070,62 |
| Jumlah Belanja | | |
| setelah perubahan | Rp. | 612.314.380.635,04 |
| Surplus/(defisit) Setelah Perubahan | Rp. | 67.324.956.473,04 |
| c. Pembiayaan Daerah | | |
| 1. Penerimaan Pembiayaan | | |
| a) Semula | Rp. | 43.099.584.352,42 |
| b) Bertambah | Rp. | 24.225.372.120,62 |
| Jumlah Pembiayaan | | |
| setelah perubahan | Rp. | 67.324.956.473,04 |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | | |
| a) Semula | Rp. | 0,00 |
| b) Bertambah | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Pengeluaran | | |
| setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| jumlah pembiayaan netto | | |
| setelah perubahan | Rp. | 67.324.956.473,04 |
| Sisa lebih pembiaaan anggaran | | |
| setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: | | |
| a. Pendapatan Asli Daerah | | |
| 1. Semula | Rp. | 10.122.000.000,00 |
| 2. Bertambah(berkurang) | Rp. | 1.152.890.398,00 |
| Jumlah pendapatan asli daerah | | |
| setelah Perubahan | Rp. | 11.274.890.398,00 |
| b. Dana Perimbangan | | |
| 1. Semula | Rp. | 423.936.400.264,00 |
| 2. Bertambah(berkurang) | Rp. | 43.517.714.552,00 |
| Jumlah Dana Perimbangan | | |
| setelah Perubahan | Rp. | 467.454.114.816,00 |
| c. Lain-lain pendapatan yang sah | | |
| 1. Semula | Rp. | 41.405.476.948,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 24.854.942.000,00 |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang Sah | | |
| setelah perubahan | Rp. | 66.260.418.948,00 |
| (3) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: | | |
| a. Pajak daerah | | |
| 1. Semula | Rp. | 3.090.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Pajak Daerah | | |
| setelah perubahan | Rp. | 3.090.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah | | |
| 1. Semula | Rp. | 832.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | (279.000.000,00) |
| Jumlah retribusi daerah | | |
| setelah perubahan | Rp. | 553.000.000,00 |

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - 1. Semula Rp. 6.200.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.431.890.398,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 7.631.890.398,00
- (4) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil
 - 1. Semula Rp. 22.366.437.264,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (3.150.085.448,00)
 - Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 19.216.351.816,00
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1. Semula Rp. 344.417.453.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 344.417.453.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - 1. Semula Rp. 57.152.510.000,00
 - 2. Bertambah/berkurang) Rp. 46.667.800.000,00
 - Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 103.820.310.000,00
- (5) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 0,00
 - b. Dana darurat
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah pendapatan dana darurat Setelah perubahan Rp. 0,00
 - c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya:
 - 1. Semula Rp. 11.979.211.948,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah Daerah lainnya Rp. 11.979.211.948,00
 - d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 - 1. Semula Rp. 24.589.661.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.014.500.000,00
 - Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp. 25.604.161.000,00

| | | | |
|-----|---|-----|--------------------|
| e. | Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya | | |
| | 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| f. | Pendapatan Lainnya | | |
| | 1. Semula | Rp. | 4.836.604.000,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 23.840.442.000,00 |
| | Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan | Rp. | 28.677.046.000,00 |
| (6) | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari: | | |
| a. | Belanja Tidak Langsung | | |
| | 1. Semula | Rp. | 248.072.727.987,42 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 19.416.410.462,22 |
| | Jumlah belanja Tidak Langsung sesudah Perubahan | Rp. | 267.638.138.449,64 |
| b. | Belanja Langsung | | |
| | 1. Semula | RP. | 270.490.733.577,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 74.334.508.608,40 |
| | Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | Rp. | 344.825.242.185,40 |
| (7) | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri dari jenis belanja: | | |
| a. | Belanja Pegawai | | |
| | 1. Semula | Rp. | 212.047.439.858,02 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | (4.734.527.608,58) |
| | Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. | 207.312.912.249,44 |
| b. | Belanja Bunga | | |
| | 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| c. | Belanja Subsidi | | |
| | 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| d. | Belanja Hibah | | |
| | 1. Semula | Rp. | 2.401.500.000,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 50.000.000,00 |
| | Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. | 2.451.500.000,00 |
| e. | Belanja Bantuan Sosial | | |
| | 1. Semula | Rp. | 329.000.000,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 150.000.000,00 |
| | Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan | Rp. | 479.000.000,00 |

- f. Belanja bantuan Keuangan kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa
 - 1. Semula Rp. 32.004.788.129,40
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 23.950.938.070,80
 - Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa setelah perubahan Rp. 55.955.726.200,20
- g. Belanja Tidak Terduga
 - 1. Semula Rp. 1.290.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.290.000.000,00
- (8) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai
 - 1. Semula Rp. 2.575.275.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 901.950.000,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 3.477.225.000,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1. Semula Rp. 126.468.382.904,80
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 26.306.334.246,20
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 152.774.717.151,00
 - c. Belanja Modal
 - 1. Semula Rp. 141.447.075.672,20
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 47.126.224.362,20
 - Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 184.573.300.043,40
- (9) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - 1. Semula Rp. 43.099.584.352,42
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 24.225.372.120,62
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 67.324.956.473,04
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
- (10) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
 - 1. Semula Rp. 43.099.584.352,42
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 24.225.372.120,62
 - Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 67.324.956.473,04

| | | | |
|------|---|-----|------|
| b. | Pencairan Dana Cadangan | | |
| 1. | Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| c. | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | | |
| 1. | Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| d. | Penerimaan Pinjaman Daerah | | |
| 1. | Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| e. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | | |
| 1. | Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| f. | Penerimaan Piutang Daerah | | |
| 1. | Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah Piutang Daerah setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| (11) | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran: | | |
| a. | Pembentukan Dana Cadangan | | |
| 1. | Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| b. | Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | | |
| 1. | Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| c. | Pembayaran Pokok Utang | | |
| 1. | Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| d. | Pinjaman Daerah | | |
| 1) | Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah Pinjaman Daerah setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 20 Oktober 2015
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH


Diundangkan di Boroko
Pada tanggal 20 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

REKY POSUMAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

RACHMAT R. PONTOH, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19770902 200212 1 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,
PROVINSI SULAWESI UTARA, NOMOR 2 TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2015

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

I. PENJELASAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal, sehingga asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN 2015 terjadi penyesuaian dan berdampak di daerah pada perubahan keadaan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas